

IMPLEMENTASI ZAKAT DAN WAKAF DALAM KEBIJAKAN FISKAL: IMPLIKASI TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Achmad Faozan^{1*}, Rifqotul Maula², Khofifah Nuraniyah³,
Naufal Luthfi Alifa⁴, Abdul Aziz⁵

¹Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

²Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

³Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

⁴Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

INFO ARTIKEL

Artikel History:

Diterima: 03 Oktober 2024

Revisi: 13 November 2024

Disetujui: 27 Desember 2024

Publish: 20 Januari 2025

Keywords:

Zakat, Waqf, Fiscal Policy

* Corresponding author

e-mail:

achmadfaozan2003@gmail.com,

maularifqotul@gmail.com,

khopipahnuraini@gmail.com,

alifanauf58@gmail.com,

raziramanda2@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to elaborate in depth on the implementation of zakat and waqf in Indonesia in fiscal policy, as well as its implications for social welfare and economic growth. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type. In this study, it is concluded that the implementation of zakat and waqf in fiscal policy is regulated in law. The implication of zakat in social welfare is to provide mustabik social benefits, as for the economic growth of productive zakat such as the empowerment of mustabik in business. The implications of waqf on social welfare such as land acquisition for education and health places. There are implications of waqf on economic growth, such as the existence of productive waqf to develop the potential of the community from waqf.

Page: 39 – 55

ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk mengurai secara mendalam implementasi zakat dan wakaf di Indonesia dalam kebijakan fiskal, serta implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, menghasilkan suatu kesimpulan bahwa implementasi zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal diatur dalam undang-undang. Implikasi zakat dalam kesejahteraan sosial adalah memberikan kebermanfaatan sosial mustabik, adapun dalam pertumbuhan ekonomi zakat produktif seperti pemberdayaan mustabik dalam berniaga. Implikasi wakaf terhadap kesejahteraan sosial seperti pengadaan lahan untuk tempat pendidikan dan kesehatan. Adapaun implikasi wakaf terhadap pertumbuhan ekonomi seperti eksistensi wakaf produktif untuk mengembangkan potensi masyarakat dari wakif.

Kata Kunci: Zakat, Wakaf, Kebijakan Fiskal

PENDAHULUAN

Indonesia saat ini sedang menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi. Meskipun telah ada berbagai upaya dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup, hasilnya masih belum optimal. Tingkat kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan pendapatan yang meningkat menunjukkan bahwa banyak penduduk masih rentan terhadap kemiskinan. Kebijakan kesejahteraan sosial yang diterapkan, seperti bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan

program usaha mikro, telah memberikan kontribusi, namun efektivitasnya perlu ditingkatkan. (Diandini Rahmawati Irawan et al., 2024)

Kesejahteraan sosial adalah ketika seseorang dan masyarakat dapat menjalani kehidupan yang layak dan terhindar dari kemiskinan, penindasan, dan ketidakadilan (Afdhal et al., 2024). Tidak hanya tanggung jawab individu untuk menjalani kehidupan yang layak, tetapi juga pemerintah negara harus berpartisipasi dalam mewujudkan hal ini. Sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menempatkan kesejahteraan sosial sebagai prioritas utama (Karwur, 2024). Sebagai tanggung jawab dan kewajiban negara untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan ekonomi (Amadi et al., 2023).

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial adalah melalui sektor pendidikan. Pendidikan yang baik dan berkualitas tinggi dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada dasarnya dapat meningkatkan produktivitas dan mendorong kelayakan ekonomi (Anggraini & Hudaidah, 2021; Nugroho, 2016). Pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi dan sosial. Pendidikan yang baik juga membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja dan mobilitas sosial (Edo & Yasin, 2024). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ela Nur Aini, Ifa Isnaini dan Sri Sukanti mendapati kesimpulan bahwasanya ada korelasi yang signifikan antara kesejahteraan masyarakat dan tingkat pendidikan seseorang (Aini et al., 2018). Sebagai contoh, peningkatan kualitas sumber daya manusia dikombinasikan dengan peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan memiliki efek positif pada kesejahteraan masyarakat (Lisdawati et al., 2024).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial, pemerintah juga berfokus pada sektor kesehatan. Pemerintah mengutamakan kesehatan keluarga dari mulai ibu hamil, melahirkan menyusui, balita, dewasa, dan lansia (Mongan, 2019). Anggaran untuk pendidikan harus setidaknya 20% dari APBN dan APBD, dan anggaran untuk kesehatan harus setidaknya 5% dari APBN dan 10% dari APBD, yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan dan kesehatan (Hidayat & Azhar, 2022). Akses ke layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan saling terkait. Salah satu faktor utama yang menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan adalah kemiskinan (Sarjito, 2024).

Karena biaya tinggi dan keterbatasan fasilitas kesehatan, banyak penduduk miskin menghadapi kesulitan mendapatkan perawatan medis (Fahmi, 2021). Selain itu, tingkat

pendidikan juga penting, individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan lebih sadar akan pentingnya kesehatan (Suratman et al., 2023). Akses layanan kesehatan di Indonesia telah mengalami perubahan besar sejak pasca kolonial hingga era demokratisasi, tetapi ketidaksetaraan masih menjadi masalah besar. Semua rezim politik memiliki cara yang berbeda untuk mengelola aksesibilitas layanan kesehatan, yang sering menyebabkan ketidaksetaraan.

Ekonomi menjadi sektor yang diprioritaskan pemerintah setelah sektor pendidikan dan kesehatan (Ertika, 2018). Dalam meningkatkan perekonomian, peran pendidikan menjadi urgensi tersendiri yang oleh karenanya dengan fokusnya pemerintah dalam sektor pendidikan secara tidak langsung berdampak pada sektor ekonomi (Widiansyah, 2017). Dalam rangka memajukan sektor ekonomi, perlu adanya upaya-upaya untuk menumbuhkan perekonomian masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Adapun tujuan mendasar dari pertumbuhan ekonomi adalah mengurangi tingkat kemiskinan (Soleh, 2014). Pembangunan ekonomi yang efektif dapat mengurangi kemiskinan, menekan ketimpangan, dan mengurangi pengangguran (Wandita & Fithriani, 2021). Hal ini dicapai melalui penciptaan lapangan kerja (Bhegawati et al., 2022), jaminan asuransi sosial (Sitorus et al., 2024), pendidikan yang berkualitas (Faozan, 2024) dan kebijakan sosial yang mendukung redistribusi kekayaan (Saini & Hasan, 2024).

Saat ini, Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi muslim tertinggi. Sebagaimana dilaporkan dalam World Population Review tahun 2024 oleh GoodStats, ada 236 juta orang muslim di Indonesia, yang merupakan sekitar 84,35% dari populasi nasional. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, hal ini menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Ini dapat dilihat dari adanya peran pemerintah dalam mengatur zakat dan wakaf, yang keduanya merupakan syariat Islam, untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia mengatur kebutuhan muslim karena mayoritas penduduknya muslim. Ini dapat dilihat dari pembentukan lembaga khusus yang menangani masalah tertentu, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kedua lembaga ini independen dan diberi otoritas oleh negara untuk mengatur urusan terkait bidangnya masing-masing.

Untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran negara, atau kebijakan fiskal. Dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki banyak manfaat yang tidak langsung bagi masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari adanya peran pemerintah dalam mengatur secara terpisah terkait zakat dan wakaf yang keduanya merupakan syariat Islam

untuk memperhatikan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai bagaimana pengimplementasian zakat dan wakaf, implikasinya terhadap kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi.

KAJIAN TEORI

Ruang Lingkup Zakat dan Wakaf

Zakat adalah *isim masdar* dari kata *zaka-yazku-zakah*, yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. Zakat menurut syariat adalah kewajiban untuk memberikan jumlah tertentu harta kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu dan dengan beberapa syarat. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 guna meningkatkan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh rezim zakat sebelumnya adalah ketidakjelasan tentang siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas sektor tersebut. Pengelolaan zakat harus dilembagakan (formalisasi) sesuai dengan syariat Islam dan memenuhi prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas untuk meningkatkan efektivitas dan efektivitas pelayanan.

Zakat dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial, jika dikelola dengan cara yang baik (Riani, 2023). Zakat harus diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya yaitu fakir, miskin, *amil* (petugas zakat), muallaf (orang yang baru masuk Islam), orang yang terlilit hutang, *sabilillah* (di jalan Allah), *ibnu sabil* (musafir), dan *riqab* (budak yang ingin memerdekakan diri).

Dasar hukum zakat dalam Islam adalah wajib (fardu) bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dasar hukum zakat dalam Al-Qur'an adalah Surat Al-Baqarah ayat 110: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang rukuk”, dan surat At-Taubah ayat 103: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.”

Adapun dasar hukum zakat dalam hadits, terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang artinya: “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bagi yang mampu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Zakat memiliki beberapa tujuan, antara lain untuk membersihkan harta, membantu mereka yang membutuhkan, dan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Ada dua jenis zakat utama: zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri, sementara zakat mal dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul.

Sementara itu, wakaf berasal dari kata *waqafa* dalam bahasa Arab yang berarti menahan, menghentikan, atau mengekang. Perundang-undangan Indonesia menggunakan wakaf sebagai pengganti kata waqaf. Menurut istilah, wakaf adalah menahan harta yang dapat digunakan untuk kebaikan tanpa menghabiskannya atau menyerahkannya, dan digunakan untuk kebaikan. Di sisi lain, dalam terminologi fikih Islam, wakaf adalah penguasaan atas harta benda yang dapat digunakan tanpa mengubah substansi tindakan yang dilakukan terhadapnya dan tanpa mengalihkan keuntungan harta tersebut untuk ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan mendapatkan keridhaan-Nya.

Terdapat wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarga atau keturunan wakif (wakaf keluarga) dan wakaf yang manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit (wakaf umum). Harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, dan harus digunakan sesuai dengan tujuan wakaf. (Amir Sup, 2021).

Dasar Hukum Wakaf adalah surat Al Baqarah Ayat 267 yang artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”* (Al-Baqarah: 267).

Ayat tersebut secara umum memberi pengertian infak untuk tujuan kebaikan. Wakaf adalah menafkahkan harta untuk tujuan tujuan kebaikan. Wakaf adalah salah satu usaha untuk mewujudkan dan memelihara *Hablun min Allah* dan *Hablun min an-nas*. (Nissa, 2017) Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian.

Selain dari al-Qur'an, dasar hukum wakaf juga ada dalam hadits, seperti hadits: *Dari Abu hurairah Ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: “Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya.”* (HR. Muslim).

Maksud sedekah jariyah adalah wakaf. Makna hadits tersebut adalah pahala tak mengalir kepada simayut kecuali tiga perkara yang berasal dari usahanya diatas. Anakny yang shaleh, Ilmu yang tinggalkannya, dan sedekah jariyah, semua berasal dari usahanya (Prastiwi, 2019).

Zakat dan Wakaf Produktif

Pendistribusian zakat umumnya dilakukan dengan pemberian dana konsumtif, yaitu dana yang dapat dikonsumsi atau digunakan secara langsung tanpa adanya keberlanjutan. Namun, kini pendistribusian zakat juga dilakukan dengan pemberian dana produktif atau yang lebih dikenal dengan istilah zakat produktif. Zakat produktif adalah penyerahan sejumlah barang kepada *mustahik* (orang yang berhak menerima zakat) guna menghasilkan nilai tambah secara berkelanjutan (Mahadhir & Arifai, 2021).

Yusuf al-Qardhawi berpendapat bahwa urgensi zakat produktif adalah berusaha untuk mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki* (orang yang wajib berzakat). *Mustahik* yang menerima dana zakat produktif melalui upaya-upaya produktif seperti pemberian bantuan modal usaha diharapkan dapat menjadi penopang hidup dalam memenuhi kebutuhan *mustahik*, sehingga seiring berjalannya waktu *mustahik* dapat memperbaiki kehidupan keluarga atau dirinya (Daulay et al., 2022). Selain diberi bantuan modal, untuk membantu *mustahik* dalam mengelola dana zakat produktif, perlu adanya pembelajaran dan bimbingan dari seorang pakar atau ahli dalam suatu bidang tertentu untuk kemudian memberikan edukasi berupa pelatihan dan pemberian wawasan kepada *mustahik* guna mengoptimalkan pemberian zakat produktif.

Faktor yang melatarbelakangi Yusuf al-Qardhawi dalam memberikan rumusan dalam zakat produktif adalah karena adanya problematika yang tak kunjung tuntas terjadi di masyarakat. Pengangguran, kemiskinan, hutang piutang, perekonomian buruk dan penimbunan harta menjadi problem besar yang harus disikapi bersama guna menjadikan masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, sasaran dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, utamanya adalah pengangguran dan orang miskin. Yusuf al-Qardhawi juga mengungkapkan bahwa bukan hanya pengangguran dan orang miskin yang harus diberdayakan melalui zakat produktif, tetapi juga orang yang bekerja namun pendapatannya masih belum bisa memenuhi kebutuhannya (Daulay et al., 2022).

Zakat produktif yang dikemukakan Yusuf al-Qardhawi diwujudkan dengan pemberian modal usaha dan alat penunjang pekerjaan. Selain itu juga, guna mengoptimalkan pemberian zakat produktif kepada yang memiliki hak, Yusuf al-Qardhawi juga memberikan

syarat sebelum pemberian zakat produktif, yaitu melakukan penyelidikan terlebih dahulu guna mengetahui kehidupan perekonomian *mustahik* agar dana zakat yang diberikan tepat sasaran. Yusuf al-Qardhawi juga memberikan batasan minimal pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif, yaitu memberi perlindungan kepada mereka yang miskin dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.

Sementara itu, wakaf berasal dari kata bahasa arab “waqafa” yang artinya menahan sesuatu atau berhenti ditempat. Pengertian menahan sesuatu dihubungkan dengan harta kekayaan, pada zaman sekarang ini sering diperhitungkan dengan sejumlah uang yang bersimbol angka dan berlaku secara sah dalam setiap negara. Sedangkan istilah wakaf produktif yaitu memperbesar atau memperluas jangkauan akses wakaf dengan cara mengelola aset wakaf ke bentuk unit-unit usaha atau bisnis serta dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Wakaf dikenal sebagai aset umat yang pemanfaatan dapat dilakukan sepanjang masa. Namun, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakaf secara produktif di Indonesia masih ketinggalan dibanding negara Islam lainnya. Tertinggalnya Indonesia dari negara-negara Islam lainnya dalam masalah pengembangan wakaf produktif terjadi karena studi perwakafan di Indonesia masih terbatas pada pemahaman fiqh semata, belum menyentuh pada manajemen perwakafan produktif. Selama ini distribusi asset wakaf di Indonesia cenderung lebih banyak hanya pada kegiatan ibadah dan kurang mengarah pada pemberdayaan ekonomi umat. (Muhammad Hanif Ibrahim et al, 2023)

Salah satu tertulis pada UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah wakaf produktif (Pasal 43 ayat (2)). Secara bahasa produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan, mendatangkan hasil, manfaat dan menguntungkan. Munzir Qahaf membagi penggunaan wakaf menjadi dua, yaitu wakaf yang digunakan secara langsung dan tidak langsung. Wakaf jenis pertama adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk mencapai tujuan, seperti masjid untuk shalat, sekolah untuk belajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. (Nawir Yuslem, et al, 2011)

Wakaf produktif secara umum sudah banyak diketahui, namun kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Masyarakat beranggapan bahwa wakaf produktif sama dengan wakaf pada umumnya, yaitu hanya wakaf konsumsi yang tidak menghasilkan keuntungan dan nilai ekonomi. Wakaf pada umumnya hanya mengacu pada tanah, bangunan, dan masjid itu

tidak memiliki signifikansi ekonomi. Wakaf produktif membedakannya dengan wakaf konsumtif dengan memberikan prioritas pada upaya yang lebih produktif dengan menggunakan pengukuran paradigma yang berbeda. Selain menghilangkan kesenjangan sosial struktural, wakaf produktif bertujuan untuk menyediakan lahan subur bagi kesejahteraan warganya. Wakaf yang produktif mempunyai motivasi sosial yang kuat. Berkomitmen sepenuhnya demi kebaikan rakyat. Salah satu cara untuk mengurangi permasalahan kemiskinan adalah melalui wakaf produktif. Wakaf produktif pada hakikatnya dilaksanakan dengan dua komponen yaitu komponen keagamaan dan komponen sosial ekonomi. Komponen keagamaan menunjukkan bahwa wakaf merupakan salah satu cara umat Islam di seluruh dunia menjalankan amanat agama Islam. Dimensi sosioekonomi mengacu pada suatu kegiatan yang menghadirkan aspek sosial dan ekonomi dalam praktik wakaf secara bersamaan. Wakaf adalah praktik memberikan harta benda kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan orang lain. (Siti Masriyah et al, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena menyesuaikan kebutuhan peneliti dalam melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, jenis penelitian ini dipilih karena digunakan untuk mendeskripsikan secara jelas, sistematis, komprehensif dan mendalam tentang topik. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka dengan mengambil data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, dan data ilmiah lainnya. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dimulai dari reduksi data dan validasi. Reduksi data digunakan untuk mengolah data mentah hasil studi pustaka menjadi sajian data yang sistematis dan ilmiah. Validasi data kemudian dilakukan untuk meningkatkan akurasi dalam penelitian sehingga meminimalisir adanya kekeliruan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat dan Wakaf di Indonesia

Zakat merupakan ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* atau ibadah yang menggunakan harta sebagai sarana secara bersama-sama (Aningsih, 2019) Hal ini menjadikan zakat sebagai potensi strategis guna membangun kesejahteraan masyarakat (Aziz, 2020). Di Indonesia sendiri, regulasi terkait zakat telah diatur secara tegas dalam Undang-undang. Oleh karenanya, eksistensi zakat di Indonesia menjadi salah satu instrumen bagi pembangunan kesejahteraan

masyarakat terutama bagi yang beragama Islam karena secara mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam.

Di Indonesia, zakat memiliki potensi yang cukup besar dan menjanjikan apabila dikelola dengan baik dan tepat sasaran. Berikut adalah data statistik zakat nasional dari BAZNAS Pusat berdasarkan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) per tahun 2022-2023.

Tabel 1. Pengumpulan Zakat Nasional Berdasarkan Jenis LPZ

No	Jenis Pengelola Zakat	Jumlah LPZ	Jumlah Pengumpulan	
			2022 (Rp)	2023 (Rp)
1.	BAZNAS	1	633.868.137.321	517.433.666.019
2.	BAZNAS Provinsi	34	721.158.129.685	427.783.823.358
3.	BAZNAS Kab/Kota	514	1.761.464.987.373	1.134.008.954.959
4.	LAZ Nasional	36	3.344.534.055.159	3.100.969.158.888
5.	LAZ Provinsi	33	277.605.406.294	272.064.015.261
6.	LAZ Kab/Kota	60	144.587.951.632	106.638.758.815
7.	ZIS-DSKL Off Balance Sheet		15.592.436.811.208	9.145.345.435.830
Total		678	22.475.655.478.672	14.704.243.813.130

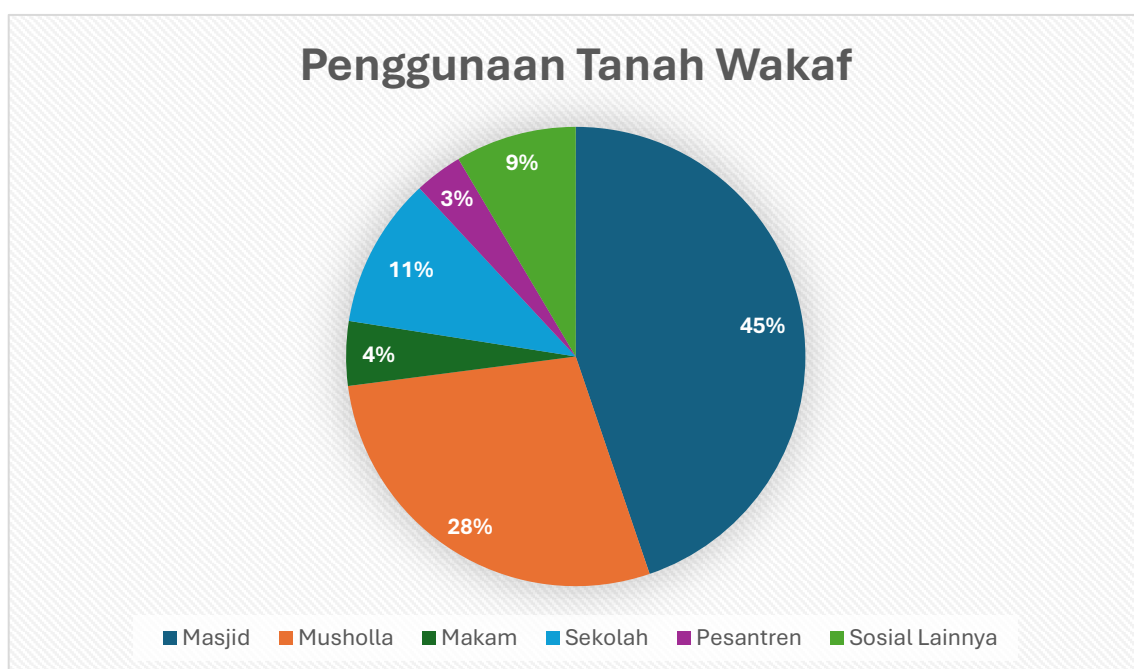
Sumber: Badan Amil Zakat Nasional (2023)

Dalam data ini, menunjukan besaran dana zakat yang terkumpul secara nasional dalam rentan waktu tahun 2022-2023 berdasarkan Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) baik dari sektor negeri yaitu BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dan juga sektor swasta dari LAZ (Lembaga Amil Zakat) tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Data ini menunjukkan bahwa total pengumpulan zakat secara nasional mencapai lebih dari Rp22,4 triliun sedangkan tahun 2023 pada semester I mencapai lebih dari Rp14,7 triliun. Dana zakat dalam data tabel ini, terdiri dari zakat maal dan zakat fitrah. Zakat maal terbagi lagi dalam zakat maal penghasilan dan zakat maal badan.

Meski mengalami tren menurun dari tahun sebelumnya, namun potensi dana sebesar ini dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengentas kemiskinan. Melansir data yang ditulis oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS dalam laporan zakat dan pengentasan kemiskinan, mencatat bahwa kontribusi zakat yang terkumpul per tahun 2023 terbukti telah mampu mengentaskan kemiskinan sebanyak 577.138 jiwa dengan 321.757 diantaranya berasal dari zona miskin ekstrem. Angka ini telah membantu negara dalam mengentaskan kemiskinan sebesar 2,28% secara nasional.

Sementara itu, wakaf merupakan salah satu ibadah sunnah yang kehadirannya dapat membawa dampak yang cukup signifikan bagi penerima manfaatnya secara terus menerus. Oleh karenanya, pengelolaan wakaf menjadi kunci utama kebermanfaatan wakaf bagi masyarakat. Potensi wakaf di Indonesia sendiri terbilang cukup besar, mengingat mayoritas pendudukan Indonesia beragam Islam. Mengutip data dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Indonesia memiliki tanah wakaf seluas 48.812,62 ha yang berada di 348.916 titik. Adapun segmentasi tanah wakaf berdasarkan persentasenya terbagi dalam beberapa sektor, yaitu masjid, musholah, sekolah, kebutuhan sosial lainnya, makam hingga pesantren.

Grafik 1. Penggunaan Tanah Wakaf di Indonesia



Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia (2023)

Berdasarkan data di atas, penggunaan tanah wakaf untuk masjid sebesar 44,99%, untuk mushola sebesar 26,23%, untuk sekolah sebesar 10,59%, untuk pesantren sebesar 3,21%, untuk makam sebesar 4,59% dan untuk dana sosial lainnya sebesar 8,4%.

Pemanfaatan wakaf untuk pembangunan masjid terbilang cukup mendominasi penggunaan tanah wakaf di Indonesia. Akan tetapi, potensi wakaf untuk kebermanfaatan masyarakat dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan peran masjid bagi masyarakat. Selain itu juga, pemanfaatan wakaf untuk dana sosial perlu ditingkatkan guna memberi kebermanfaatan langsung bagi masyarakat.

Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial merupakan suatu konsep penggambaran tentang kondisi suatu masyarakat yang kebutuhannya telah tercukupi, baik material, sosial maupun spiritual. Dalam literatur lain disebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi di mana manusia dapat memenuhi kebutuhan pokoknya yang meliputi makanan, minuman, pakaian dan kesehatan. Kesejahteraan sosial menjadi elemen penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena eksistensi kesejahteraan sosial berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat yang didasarkan pada kondisi sosialnya. Dalam kesejahteraan sosial, memiliki beberapa pilar substansial yang mendasarinya, yaitu pilar pendidikan, kesehatan, layanan kerja, perumahan dan layanan sosial.

Peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial, dapat ditinjau dari berbagai aspek atau pilar dalam kesejahteraan sosial seperti peran zakat dalam memenuhi aspek pendidikan. Implementasi zakat untuk aspek pendidikan dapat berupa bantuan keuangan, perlengkapan sekolah, pelatihan dan penyediaan fasilitas pendidikan (Putra & Widiastuti, 2020; Singagerda & Asmaria, 2023). Penerapan zakat dalam aspek pendidikan dapat dilakukan dengan memperhatikan kelayakan dari penerima manfaat, mentoring dan evaluasi guna untuk memastikan bahwa penggunaan dana zakat tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran.

Peran zakat bagi aspek kesehatan, tercermin dari dana zakat dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu, seperti pengobatan gratis, pembangunan fasilitas kesehatan, dan penyediaan obat-obatan. Dengan adanya dukungan dari zakat, akses terhadap layanan kesehatan menjadi lebih merata, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, zakat juga dapat digunakan untuk program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, yang membantu mengurangi beban penyakit di masyarakat. (Makhrus, 2022). Zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang adil, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dengan memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan. Pengelolaan zakat dan wakaf yang baik dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Hal ini membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Wakaf memiliki peran yang signifikan dalam sektor kesehatan. Dana wakaf sering digunakan untuk membangun fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan klinik, yang menyediakan layanan medis berkualitas bagi masyarakat. Selain itu, wakaf juga berperan dalam penyediaan layanan kesehatan gratis atau dengan biaya yang sangat terjangkau, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Pengadaan peralatan medis yang diperlukan untuk diagnosis dan perawatan pasien juga sering kali didanai melalui wakaf (kholifah, 2023).. Dengan demikian, wakaf tidak hanya membantu meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan kesehatan secara keseluruhan.

Wakaf memainkan peran penting dalam sektor pendidikan dengan menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur pendidikan seperti sekolah, madrasah, dan universitas. Selain itu, wakaf juga digunakan untuk memberikan beasiswa kepada siswa berprestasi yang membutuhkan bantuan finansial, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka tanpa hambatan ekonomi. Dana wakaf juga dialokasikan untuk pengembangan kualitas pengajaran melalui pelatihan dan pengembangan profesional bagi para pendidik. (Wardani, 2022) Wakaf tidak hanya membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Wakaf, di sisi lain, menyediakan manfaat jangka panjang melalui aset produktif yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Wakaf dapat menjadi sumber pendanaan jangka panjang yang mendukung program pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini wakaf tidak hanya memberikan manfaat langsung tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang. (Yandi Bastiar et all, 2019)

Zakat berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan di bidang kesehatan dan pendidikan. Wakaf juga dapat digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif komunitas seperti pusat pelatihan, perpustakaan, dan fasilitas olahraga membantu meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. Dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat ikatan sosial di masyarakat. (Miranda Febrianti et all, 2024) Berbagai bentuk harta dan fasilitas yang dapat membantu masyarakat. Dengan hal ini dapat membantu sesama sehingga terdapat kesejahteraan sosial. Dan selain itu dapat meningkatkan kesolidaritas sosial merupakan konsep di mana anggota masyarakat saling mendukung dan membantu satu sama lain, menciptakan ikatan yang kuat dan rasa kebersamaan. (Syafiq, 2015). Kedua instrumen ini tidak hanya

memberikan bantuan material tetapi juga membangun solidaritas sosial yang lebih kuat. Zakat memberikan solusi cepat melalui redistribusi kekayaan, sementara wakaf memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Keduanya bertujuan untuk membantu yang membutuhkan dan memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berpuzakat dan wakaf memainkan peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera, serta memperkuat ikatan sosial di antara anggota masyarakat di kalangan yang kaya saja, tetapi juga mengalir ke mereka yang memerlukan bantuan. Dengan beberapa hal diatas dapat menumbuhkan kesejahteraan masyarakat.

Peran Zakat dan Wakaf dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi

Zakat memiliki peran yang sangat signifikan dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks masyarakat Islam. Zakat berperan langsung dalam mengurangi kemiskinan dengan mendistribusikan kekayaan dari yang mampu kepada yang membutuhkan. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, zakat membantu meningkatkan pendapatan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan daya beli dan kesejahteraan.

Zakat membantu dalam pemerataan distribusi kekayaan. Dengan mendistribusikan zakat secara adil, zakat mencegah penumpukan kekayaan pada segelintir orang dan memastikan bahwa kekayaan beredar di masyarakat luas. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi.

Zakat dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek produktif yang dapat meningkatkan perekonomian. Misalnya, zakat dapat digunakan untuk memberikan modal usaha kepada kaum dhuafa, yang dapat membantu mereka memulai usaha kecil dan menengah. Ini tidak hanya meningkatkan pendapatan individu tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor riil dan menciptakan lapangan kerja. (Masrurroh, 2024)

Wakaf memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dalam kerangka ekonomi Islam. Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam memfasilitasi pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. Praktik wakaf telah memberikan sumber daya finansial yang penting untuk membiayai proyek proyek infrastruktur kunci seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, jalan, dan masjid. Selain itu, wakaf juga berperan dalam memperkuat sektor ekonomi mikro dan kecil dengan memberikan modal awal untuk usaha usaha produktif bagi masyarakat yang kurang mampu. Dengan demikian, wakaf tidak hanya meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi juga merangsang pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan dan pemeliharaan sarana ekonomi yang penting.

Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong distribusi yang adil dan berkelanjutan dari kekayaan, serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kemandirian ekonomi. Wakaf memiliki potensi besar dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi dalam masyarakat. Praktik wakaf dapat berperan sebagai instrumen redistribusi kekayaan yang efektif dengan memberikan akses terhadap sumber daya kepada Kelompok kelompok yang membutuhkan, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.

Wakaf dapat digunakan untuk mendanai berbagai program sosial yang bertujuan mengurangi kemiskinan. Misalnya, dana wakaf dapat digunakan untuk menyediakan layanan kesehatan gratis, pendidikan, dan bantuan sosial lainnya bagi masyarakat kurang mampu¹. Dengan demikian, wakaf membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Wakaf juga berperan dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Contohnya, tanah wakaf dapat digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya². Infrastruktur ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan akses terhadap layanan dasar.

Wakaf produktif mengacu pada penggunaan aset wakaf untuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, seperti pendirian usaha atau pengembangan proyek pembangunan³. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi ini dapat digunakan untuk mendanai lebih banyak program sosial dan ekonomi, sehingga menciptakan siklus keberlanjutan yang mendukung kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. (Hazami, 2016)

Melalui dana wakaf, program program bantuan sosial seperti pemberian beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, dan program pemberdayaan ekonomi dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Selain itu, wakaf juga memberikan kesempatan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap modal usaha dan pelatihan keterampilan, yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Dengan demikian, wakaf tidak hanya membantu individu atau keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial dalam masyarakat. Implementasi wakaf yang efektif dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu strategi yang efisien dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan ekonomi

Wakaf memiliki potensi besar dalam Pelatihan keterampilan bagi masyarakat kurang mampu. Implementasi wakaf yang efektif dapat menjadi strategi yang efisien dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi.

Dengan demikian, wakaf menjadi bagian dari strategi yang dianjurkan dalam Islam untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Pemberdayaan Komunitas Lokal adalah berdasarkan riset yang dilakukan oleh (Septiyani, Djalaluddin, & Muni, 2018), konsep keberdayaan komunitas lokal tercermin dalam ajaran tentang keadilan, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial. Wakaf memainkan peran penting dalam memberdayakan komunitas lokal dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian mereka (Febrianty, 2024). Dengan membangun infrastruktur sosial dan ekonomi melalui wakaf, komunitas lokal dapat mengambil peran aktif dalam pembangunan dan pemeliharaan sumber daya mereka sendiri.

KESIMPULAN

Zakat dan wakaf merupakan dua instrument penting dalam menjaga dan mendorong kebijakan fiskal di Indonesia. Zakat dan wakaf, masing-masing memiliki peran sebagai pendapatan negara yang eksistensinya diatur dalam undang-undang. Keunggulan yang dimiliki dari zakat dan wakaf dalam kebijakan fiskal, lebih dirasakan kebermanfaatannya oleh orang yang dinilai membutuhkan sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Oleh karenanya, zakat dan wakaf dinilai lebih baik daripada instrument kebijakan fiskal konvensional. Zakat dan wakaf memberikan implikasi terhadap kesejahteraan social dan pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dapat dilihat dari adanya pendistribusian dana zakat untuk membantu mengembangkan pendidikan seperti beasiswa dan dana stimulan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, zakat produktif menjadi instrument yang mendorong Masyarakat untuk menjalankan kegiatan-kegiatan produktif seperti berbisnis, bercocok tanam hingga beternak. Adapun wakaf dalam mensejahterakan kehidupan social adalah dengan adanya wakaf seperti tanah untuk lahan sekolah, lahan rumah sakit atau bahkan pendirian sekolah dan rumah sakit yang kebermanfaatannya dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan. Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, wakaf produktif menjadi instrument penting bagi Masyarakat untuk berniaga sesuai dengan ketentuan wakaf dari orang yang mewakafkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). *Sistem Ekonomi Islam*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Aini, E. N., Isnaini, I., Sukamti, S., & Amalia, L. N. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kesatrian Kota Malang. *Technomedia Journal*, 3(1 Agustus), 58–72.
- Amadi, A. S. M., Hasan, S., Rifanto, N. A., Wildan, M., Afifah, N. Q., & Nisak, N. M. (2023). Upaya Pemerintah dalam Menjamin Hak Pendidikan untuk Seluruh Masyarakat di Indonesia: Sebuah Fakta yang Signifikan. *Educatio*, 18(1), 161–171.
- Anggraini, W., & Hudaidah, H. (2021). Reformasi Pendidikan Menghadapi Tantangan Abad 21. *Journal on Education*, 3(3), 208–215.
- Aningsih, I. (2019). Pengaruh Pendapatan, Citra Lembaga, Kualitas Pelayanan terhadap Minat Membayar Zakat Maal melalui LAZ-UQ Jombang. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 2(3), 99–109.
- Aziz, M. (2020). Pengelolaan Zakat untuk Membangun Kesejahteraan Umat dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Journal of Islamic Banking*, 1(1), 33–53.
- Bhégawati, D. A. S., Ribek, P. K., & Verawati, Y. (2022). Pembangunan Ekonomi di Indonesia Melalui Peran Kewirausahaan. *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(1), 21–26.
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02).
- Edo, A., & Yasin, M. (2024). Dampak Kesenjangan Akses Pendidikan dan Faktor Ekonomi Keluarga terhadap Mobilitas Sosial. *Jurnal Pendidikan dan Sosial (SINOVIA)*, 2(3), 317–326.
- Ertika, Y. (2018). Peranan Sektor Basis terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Nagan Raya Setelah Tsunami. *Jurnal Bisnis dan Kajian Strategi Manajemen*, 2(1).
- Fahmi, A. J. (2021). Isu Strategis dalam Mengatasi Kemiskinan di Kabupaten Serang. *DESANTA (Indonesian of Interdisciplinary Journal)*, 1(2), 78–93.
- Faozan, A. (2024). Analisis Peran Industri Halal Ab-Chicken dalam Upaya Mewujudkan Quality Education Perspektif Mashlahah Mursalah. *Iltilizam: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 1–12.
- Hidayat, A. Y., & Azhar, Z. (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(1), 65–74.
- Karwur, C. E. T. (2024). Pemenuhan Hak Memperoleh Kesehatan di Tinjau dari Pasal 28 Ayat 1 UUD 1945, 13(2).
- Lisdawati, L., Kresnina, K., Hariyana, L., & Daryono, D. (2024). Implementasi Pengembangan Kelembagaan dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

- melalui Program Prokebaya di Kelurahan Mesjid Samarinda Seberang. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2712–2722.
- Mahadhir, M. S., & Arifai, A. (2021). Zakat Produktif dalam Tinjauan Hukum Islam. *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 2(2), 179–190.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan dan Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176.
- Nugroho, S. B. M. (2016). Pengaruh Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 29(2).
- Putra, D. R. S., & Widiastuti, T. (2020). Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mustahiq Ditinjau dari Standar Penilaian Pendidikan, Standar Proses, dan Standar Sarana Prasarana (Studi Kasus LAZ Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Jawa Timur). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(5), 993–1006.
- Riani, I. S. dan W. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 3(1).
- Saini, S., & Hasan, Z. (2024). Integrasi Zakat sebagai Reformulasi Kebijakan Fiskal Indonesia Berbasis Syariah dengan Prinsip Ekonomi Islam. *Journal of Economic and Business Law Review*, 4(2), 111–132.
- Sarjito, A. (2024). Dampak Kemiskinan terhadap Akses Pelayanan Kesehatan di Indonesia. *Journal Ilmu Sosial, Politik, Sosial Welfare Policy and Socio Ekonomi Development Di Indonesia*. *osial Welfare Policy and Socio Ekonomi Development Di Indonesia*. *an Pemerintahan*, 13(1), 397–416.
- Singagerda, F. S., & Asmaria, A. (2023). Peran Zakat dan Pembiayaan Syariah bagi Umkm dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (sdgs). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 535–539.
- Sitorus, N., Yusrizal, Y., & Nasution, J. (2024). Peranan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Mendorong Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. *Economic Reviews Journal*, 3(1), 45–60.
- Soleh, A. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 2(2).
- Suratman, N., Armijn, L., & Nur, A. (2023). The level of Compliance of type II diabetes mellitus Patients in Controlling Blood Sugar. *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada*, 12(2), 481–487.
- Wandita, D. T., & Fithriani, R. (2021). Pengaruh Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kesejahteraan Penduduk Di Pulau Sumatera. *Modus*, 33(1), 90–97.
- Widiansyah, A. (2017). Peran Ekonomi dalam Pendidikan dan pendidikan dalam pembangunan ekonomi. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 207–215.